



**PUTUSAN**

Nomor 771/Pid.Sus/2014/PN-STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

1. Nama : MUHAMMAD YANI
2. Tempat Lahir : Merbau Rintis
3. Umur/Tgl.Lahir : 32 tahun / 02 Pebruari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Merbau Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat .
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa di tangkap tanggal 24 September 2014 ;

Terdakwa dikenakan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum I, sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2014 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum II, sejak tanggal 9 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2014 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 06 Desember 2014;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Syahrial, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor LBH Citra Langkat berdasarkan Penetapan No. 771/Pid.Sus/2014/PN-Stb

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2014./PN-STB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Desember 2014 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 771/Pid.Sus/2014/PN-Stb tanggal 26 Nopember 2014;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 771/Pen.Pid.Sus/2014 tanggal 26 Nopember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Yani bersalah melakukan tindak pidana "sebagai Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Yani dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) bungkus plastik warna putih berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah Mancis yang ujungnya terdapat jarum besi kecil, 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah karet dot warna kuning, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi yang berbentuk permohonan secara lisan yaitu pada pokoknya terdakwa bermohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena terdakwa telah bersalah dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut sehingga untuk itu mohon untuk dapat dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Mhd. Yani pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 di Dsn VII Merbau ds Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina atau dikenal dengan nama shabu-shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 07.00 wib saksi Wawan ES, saksi Billy Jona PA dan saksi Ambra Wawan yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Resort Langkat, mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dsn II Merbau Ds Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat sering terjadi pesta shabu-shabu. Setelah mendengar informasi tersebut lalu saksi Wawan ES, saksi Billy Jona PA dan saksi Ambra Wawan bergerak kelokasi dimaksud dan setelah sampai di Dsn II Merbau ds Tanjung Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat saksi Wawan ES, saksi Billy Jona PA dan saksi Ambra Wawan melihat terdakwa sedang duduk-duduk disamping kandang ayam dibelakang sebuah rumah sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi Wawan ES, saksi Billy Jona PA dan saksi Ambra Wawan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita disekitar tempat terdakwa duduk yaitu 7 (tujuh) bungkus plastic warna putih berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah Mancis yang ujungnya terdapat jarum besi kecil, 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah karet dot warna kuning. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2014./PN-STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti: 7 (tujuh) bungkus plastic warna putih berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram

telah diperiksa ke Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang mengambil kesimpulan dalam Berita Acara No. LAB : 6403 /NNF/2014 tanggal 09 September 2014 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang mengambil kesimpulan barang bukti milik tersangka MHD YANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

----- Sebagaimana diatur dan dincam pidana Pasal 112 (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Mhd. Yani pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 di di Dsn VII Merbau ds Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, sebagai orang yang melakukan attau turut serta melakukan perbuatan sebagai penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukyul 07.00 wib saksi Wawan ES, saksi Billy Jona PA dan saksi Ambra Wawan yang masing- masing merupakan anggota Kepolisian Resort Langkat, mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dsn II Merbau Ds Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat sering terjadi pesta shabu-shabu. Setelah mendengar informasi tersebut lalu saksi Wawan ES, saksi Billy Jona PA dan saksi Ambra Wawan bergerak kelokasi dimaksud dan setelah sampai di Dsn II Merbau ds Tanjung Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat saksi Wawan ES, saksi Billy Jona PA dan saksi Ambra Wawan melihat terdakwa sedang duduk-duduk disamping kandang ayam dibelakang sebuah rumah sedang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi Wawan ES, saksi Billy Jona PA dan saksi Ambra Wawan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita disekitar tempat terdakwa duduk yaitu 7 (tujuh) bungkus plastic warna putih berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah Mancis yang ujungnya terdapat jarum besi kecil, 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah karet dot warna kuning. Bahwa terdakwa mengakui menggunakan / memakai narkoba jenis sabu tsb dengan cara memakai alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman merk Aqua yang berisi air kira-kira  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari isi botol tsb dan di penutup botol tsb dibuat 2 (dua) buah lubang lalu di kedua lubang tsb masing-masing dipasang pipet plastik dimana pipet yang satu dipasang dot karet warna coklat lalu dari dot karet tsb disambungkan / dipasangkan lagi kaca pipa pirek, sedangkan pipet yang satu lagi untuk menghisap asap hasil pembakaran sabu. Kemudian sabu diletakkan di dalam kaca pipa pirek dengan menggunakan sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik lalu kaca pipa pirek yang sudah berisikan sabu tsb dibakar dengan menggunakan Mancis yang dipasang sumbu yang terbuat dari jarum besi kecil yang menghasilkan asap lalu asapnya masuk ke dalam bong dan terdakwa menghisap asap tersebut seperti merokok biasa dengan menggunakan pipet plastik yang sebelahnya lagi. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastic warna putih berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram telah diperiksakan ke Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang mengambil kesimpulan dalam Berita Acara No. LAB : 6403 /NMF/2014 tanggal 29 September 2014 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang mengambil kesimpulan barang bukti milik tersangka MHD YANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Undang-

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2014./PN-STB*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap 1 (satu) plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik MHD YANI telah diperiksa ke Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang mengambil kesimpulan dalam Berita Acara No. LAB : 6516 /NNF/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang mengambil kesimpulan urine milik MHD YANI adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Sebagaimana diatur dan dincam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wawan E. S, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukyul 07.00 wib saksi, saksi Billy Jona PA dan saksi Ambra Wawan yang yang bertugas sebagai anggota Kepolisian Resort Langkat, mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dsn II Merbau Ds Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat sering terjadi pesta sahu-shabu.
  - Bahwa setelah mendengar informasi tersebut lalu saksi, saksi Billy Jona PA dan saksi Ambra Wawan bergerak ke lokasi dimaksud dan setelah sampai di Dsn II Merbau ds Tanjung Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat saksi, saksi Billy Jona PA dan saksi Ambra Wawan melihat terdakwa sedang duduk-duduk disamping kandang ayam dibelakang sebuah rumah sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu.
  - Bahwa selanjutnya saksi, saksi Billy Jona PA dan saksi Ambra Wawan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita disekitar tempat terdakwa duduk yaitu 7 (tujuh) bungkus plastic warna putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah mancis yang ujungnya terdapat jarum besi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil, 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah karet dot warna kuning.

- Bahwa terdakwa mengakui menggunakan / memakai narkoba jenis sabu tsb dengan cara memakai alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman merk Aqua yang berisi air kira-kira  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari isi botol tsb dan di penutup botol tsb dibuat 2 (dua) buah lubang lalu di kedua lubang tsb masing-masing dipasang pipet plastik dimana pipet yang satu dipasang dot karet warna coklat lalu dari dot karet tsb disambungkan / dipasangkan lagi kaca pipa pirek, sedangkan pipet yang satu lagi untuk menghisap asap hasil pembakaran sabu, kemudian diletakkan di dalam kaca pipa pirek dengan menggunakan sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik lalu kaca pipa pirek yang sudah berisikan sabu tsb dibakar dengan menggunakan mancis yang dipasang sumbu yang terbuat dari jarum besi kecil yang menghasilkan asap lalu asapnya masuk ke dalam bong dan terdakwa menghisap asap tersebut seperti merokok biasa dengan menggunakan pipet plastik yang sebelahnya lagi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;
  2. Billy J Perangin-angin, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukyul 07.00 wib saksi, saksi Wawan Es, dan saksi Ambra Wawan yang bertugas sebagai anggota Kepolisian Resort Langkat, mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dsn II Merbau Ds Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat sering terjadi pesta sahubu-shabu.
    - Bahwa setelah mendengar informasi tersebut lalu saksi, saksi Wawan ES dan saksi Ambra Wawan bergerak ke lokasi dimaksud dan setelah sampai di Dsn II Merbau ds Tanjung Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat saksi, saksi Wawan ES dan saksi Ambra Wawan melihat

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2014./PN-STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang duduk-duduk disamping kandang ayam dibelakang sebuah rumah sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.

- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Wawan ES dan saksi Ambra Wawan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita disekitar tempat terdakwa duduk yaitu 7 (tujuh) bungkus plastic warna putih yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah Mancis yang ujungnya terdapat jarum besi kecil, 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah karet dot warna kuning.
  - Bahwa terdakwa mengakui menggunakan / memakai narkoba jenis sabu tsb dengan cara memakai alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman merk Aqua yang berisi air kira-kira  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari isi botol tsb dan di penutup botol tsb dibuat 2 (dua) buah lubang lalu di kedua lubang tsb masing-masing dipasang pipet plastik dimana pipet yang satu dipasang dot karet warna coklat lalu dari dot karet tsb disambungkan / dipasangkan lagi kaca pipa pirek, sedangkan pipet yang satu lagi untuk menghisap asap hasil pembakaran sabu, kemudian diletakkan di dalam kaca pipa pirek dengan menggunakan sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik lalu kaca pipa pirek yang sudah berisikan sabu tsb dibakar dengan menggunakan Mancis yang dipasang sumbu yang terbuat dari jarum besi kecil yang menghasilkan asap lalu asapnya masuk ke dalam bong dan terdakwa menghisap asap tersebut seperti merokok biasa dengan menggunakan pipet plastik yang sebelahnya lagi.
  - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;
3. Ambra Mawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukyul 07.00 wib saksi, saksi Billy Jona PA dan saksi Wawan ES yang bertugas sebagai anggota Kepolisian Resort Langkat, mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dsn II Merbau Ds Pantai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat sering terjadi pesta sabu-shabu.

- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut lalu saksi, saksi Billy Jona PA dan saksi Wawan ES bergerak ke lokasi dimaksud dan setelah sampai di Dsn II Merbau ds Tanjung Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat saksi, saksi Billy Jona PA dan saksi Wawan ES melihat terdakwa sedang duduk-duduk disamping kandang ayam dibelakang sebuah rumah sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Billy Jona PA dan saksi Wawan ES langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita disekitar tempat terdakwa duduk yaitu 7 (tujuh) bungkus plastic warna putih yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah Mancis yang ujungnya terdapat jarum besi kecil, 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah karet dot warna kuning.
- Bahwa terdakwa mengakui menggunakan / memakai narkoba jenis sabu tsb dengan cara memakai alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman merk Aqua yang berisi air kira-kira  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari isi botol tsb dan di penutup botol tsb dibuat 2 (dua) buah lubang lalu di kedua lubang tsb masing-masing dipasang pipet plastik dimana pipet yang satu dipasang dot karet warna coklat lalu dari dot karet tsb disambungkan / dipasangkan lagi kaca pipa pirek, sedangkan pipet yang satu lagi untuk menghisap asap hasil pembakaran sabu, kemudian diletakkan di dalam kaca pipa pirek dengan menggunakan sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik lalu kaca pipa pirek yang sudah berisikan sabu tsb dibakar dengan menggunakan Mancis yang dipasang sumbu yang terbuat dari jarum besi kecil yang menghasilkan asap lalu asapnya masuk ke dalam bong dan terdakwa menghisap asap tersebut seperti merokok biasa dengan menggunakan pipet plastik yang sebelahnya lagi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

*Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2014./PN-STB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar pukul 08.45 Wib, terdakwa yang baru selesai memberi makanan untuk ayam-ayam terdakwa, merasa ingin memakai narkotika jenis shabu dan selanjutnya terdakwa mengambil shabu yang sebelumnya terdakwa beli dari Wak Iduk dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kecil paket shabu ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mempersiapkan alat hisap shabu seperti peralatan yang sesuai dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Wak Iduk di pinggir jalan kota Datar Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dan terdakwa di tangkap Polisi pada saat memakai sabu-sabu tersebut pada pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 tepatnya di belakang rumah terdakwa di Dsn II Merbau Ds Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat tepatnya di dekat kandang ayam milik terdakwa ;
- Bahwa shabu sebanyak 10 paket kecil tersebut memang ditujukan untuk dipakai oleh terdakwa sendiri karena setiap terdakwa memakai shabu tersebut tubuh terdakwa merasa fit dan segar ;
- Bahwa terdakwa sudah hampir satu tahun mengonsumsi sabu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan shabu tersebut ; ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu berupa :

7 (tujuh) bungkus plastik warna putih berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah Mancis yang ujungnya terdapat jarum besi kecil, 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah karet dot warna kuning,; dimana barang bukti yang diajukan tersebut adalah barang bukti yang telah disita sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam persidangan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga Narkotika yang ditemukan saat penangkapan terdakwa yaitu berupa 7 (tujuh) bungkus plastic warna putih berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram telah diperiksa ke Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang mengambil kesimpulan dalam Berita Acara No. LAB : 6403 /NNF/2014 tanggal 29 September 2014 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang mengambil kesimpulan barang bukti milik tersangka MHD YANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik MHD YANI telah diperiksa ke Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang mengambil kesimpulan dalam Berita Acara No. LAB : 6516 /NNF/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang mengambil kesimpulan urine milik MHD YANI adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic warna putih berisi narkotika jenis shabu (mengandung metamfetamina) dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram adalah milik Terdakwa yang ditemukan saat Terdakwa sedang mempergunakannya dengan menggunakan alat penghisab sabu (bong) pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar pukul 08.45 Wib dibelakang rumah terdakwa dekat kandang ayam di Dsn II Merbau Ds Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan jalan membelinya dari seorang bernama

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2014./PN-STB*



Wak Iduk dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket bungkus kecil dan Terdakwa telah mempegunakannya sebanyak 3 (tiga) bungkus paket kecil tersebut sehingga masih ada sisa 7 (tujuh) paket saat dilakukan penangkapan ;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mempergunakan narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum ;
3. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang yaitu siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Yani oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan para terdakwa hanya mempertahankan tentang apa yang dilakukannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka unsur Setiap Orang tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas terdakwa yang sudah ada dan diakui serta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini telah terpenuhi dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## Ad.2. Unsur "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum "

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

## Ad. 3. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, disebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dan unsur ini secara limitatif menyebutkan harus merupakan Narkotika Golongan I dan ditujukan kepada diri sendiri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar pukul 08.45 Wib dibelakang rumah terdakwa dekat kandang ayam di Dsn II Merbau Ds Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat, telah menggunakan sabu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2014./PN-STB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dengan cara memakai alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman merk Aqua yang berisi air kira-kira  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari isi botol tsb dan di penutup botol tsb dibuat 2 (dua) buah lubang lalu di kedua lubang tsb masing-masing dipasang pipet plastik dimana pipet yang satu dipasang dot karet warna cokelat lalu dari dot karet tsb disambungkan / dipasangkan lagi kaca pipa pirek, sedangkan pipet yang satu lagi untuk menghisap asap hasil pembakaran sabu, kemudian diletakkan di dalam kaca pipa pirek dengan menggunakan sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik lalu kaca pipa pirek yang sudah berisikan sabu tsb dibakar dengan menggunakan mancis yang dipasang sumbu yang terbuat dari jarum besi kecil yang menghasilkan asap lalu asapnya masuk ke dalam bong dan terdakwa menghisap asap tersebut seperti merokok biasa dengan menggunakan pipet plastik yang sebelumnya lagi sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (bestandeel delict) dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu menggunakan Narkotika Golongan I, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, maka jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur ke 2 dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kedua terpenuhi maka terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan dakwaan Alternatif Kedua, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah telah melakukan perbuatan tersebut, maka harus diperhatikan apakah terdakwa adalah orang-orang yang sehat akal pikirannya sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah disebutkan dalam pertimbangan unsur “Setiap Orang” bahwasanya Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya ternyata tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan adalah bukan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi lebih kepada tindakan edukatif, yakni mendidik terdakwa untuk dapat lebih baik dari pada sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelumnya maka Pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari lamanya penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- a. 7 (tujuh) bungkus plastik warna putih berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, yaitu sisa pengembalian barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab, 6403/NNF/2014 tanggal 29 September 2014 ;
- b. 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam,
- c. 1 (satu) buah Mancis yang ujungnya terdapat jarum besi kecil,
- d. 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca pirek dan
- e. 1 (satu) buah karet dot warna kuning,

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti narkotika yang peredaran serta penggunaannya dilarang secara bebas maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di persidangan
- terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit ;
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;
- terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Yamin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu bagi diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Deni Ariandi alias Deni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 7 (tujuh) bungkus plastik warna putih berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, yaitu sisa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab, 6403/NNF/2014 tanggal 29 September 2014 ;

- b. 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam,
- c. 1 (satu) buah mancis yang ujungnya terdapat jarum besi kecil,
- d. 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca pirek dan
- e. 1 (satu) buah karet dot warna kuning,

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2014, oleh Sohe, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H dan Laurenz S. Tampubolon, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 oleh Hakim Ketua dengan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robin Nainggolan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Tetty H. Tampubolon, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

- 1. Nora Gaberia Pasaribu, S.H.,M.H.

Sohe, S.H., M.H.

- 2. Laurenz S. Tampubolon, S.H..

Panitera Pengganti,

Robin Nainggolan, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2014./PN-STB